

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Bekasi, 22 Agustus 1990, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., Advokat pada Law Firm "Kresna" beralamat di Jl. Bambu Kuning Raya No. 8 A/99 Setia Kawan Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0651/Adv/IV/2024 tanggal 2 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Bekasi, 5 Desember 1991, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal

20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak dari pernikahannya dengan Tergugat, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Pebruari 2021 sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas tahun)/sudah mumayyiz, dengan ketentuan kepada orang tua yang memegang hak asuh, (hadhonah)/Penggugat untuk tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, (hadhonah)/Tergugat untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak dari pernikahannya dengan Penggugat, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Pebruari 2021 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup, (nafkah anak) dari pernikahannya dengan Penggugat, yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Pebruari 2021 sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sudah termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa:
 - 6.1. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam point 6.1 dan 6. 2 diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Bekasi;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp525.000.00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 2 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 16 April 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2024;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama kls 1A Bekasi Nomor: 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks.
- Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kls 1A Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama kls 1A Bekasi Nomor: 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks;
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan Hukum;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 7 Mei 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Mei 2024, Kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding memohon agar;

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
- Menolak permohonan banding beserta lasan-alasannya dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 April 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 April 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Mei 2024 dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 2 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Deddy Juniawan, S.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) Pengadilan Agama Bekasi, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, Replik Terbanding dan Duplik Pembanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Saksi 1 dari Terbanding dan Saksi 2 dari Terbanding dan bukti Tertulis T.1 sampai dengan T.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding, yaitu Saksi 1 dari Pembanding dan Saksi 2 dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang cerai gugat, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi

rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding telah diikuti dengan berpisah rumah antara keduanya selama kurang lebih enam bulan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* yang telah mengabulkan cerai gugat Terbanding haruslah dikuatkan;

Dalam Hadhonah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir tanggal 27 Februari 2021 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dan Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding ataukah Pemanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 14 “ *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding ataupun Pemanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dari Terbanding dan Saksi 2 dari Terbanding yang menerangkan diatas sumpahnya bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak usia sekarang kurang lebih 3 tahun dan sekarang anak berada pada Tergugat, Penggugat dapat bertemu dengan anaknya namun tidak boleh diajak keluar rumah oleh Tergugat dan jika anak ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya Tergugat akan ikut dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkot Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dari Pemanding dan Saksi 2 dari Pemanding yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak usianya 3 tahun dan setelah berpisah anak ada pada Tergugat dan sekarang diurus oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Pemkot Bekasi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian

pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding dan Terbanding telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Terbanding sebagai tenaga honorer masih dapat mengawasi dan meluangkan waktu setiap harinya demi tumbuh dan perkembangan anak tersebut, sedangkan Pemanding yang bekerja sebagai tenaga honorer dan bekerja sampingan sebagai wedding dan hiburan pesta (vide duplik halaman 26) tentunya hanya bisa mengawasi perkembangan dan memberikan kasih sayang kepada anak tidak setiap saat;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pemanding yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tuanya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan ketentuan hukum yang berlaku serta setelah memperhatikan jawaban, replik maupun duplik tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, usia anak yang masih di bawah lima tahun masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sedangkan pada kenyataannya ketika Terbanding ingin mengajak jalan anak keluar rumah, Pemanding tidak memberikan izin, maka demi perkembangan mental dari anak tersebut layak dan patut bilamana anak tersebut diasuh dan berada pada Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada pada Pembanding, maka diperintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding secara sukarela dan apabila tidak bersedia melakukan secara sukarela agar pelaksanaannya diserahkan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI bahwa ibu dan bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses tersebut maka dapat diajukan pencabutan hak tersebut, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 105 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan besarnya kebutuhan anak pada saat ini dan setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan bertambahnya usia anak juga adanya inflasi maka diperlukan kebutuhan yang meningkat pula, sehingga besarnya nafkah anak tersebut patut dipertahankan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu apa yang menjadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri sebagai dasar putusannya;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 halaman 13 telah tercapai kesepakatan dihadapan mediator antara Terbanding dengan Pembanding bahwa Pembanding sanggup memberikan kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Konsekuensi yuridis dari kesepakatan para pihak yang menandatangani Surat Kesepakatan tertanggal 31 Januari 2024, maka para pihak terikat dengan klausula/janji-janji yang tercantum dalam Surat Kesepakatan tersebut. Hal ini sesuai dengan azas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu Pembanding dan Terbanding harus melaksanakan apa yang telah disepakati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, dan lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang nafkah iddah dan mut'ah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah iddah dan mut'ah haruslah dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0137/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulqa'idah* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin M,S.Q. dan H. Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd

H. Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

